HASIL PENCERMATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

A. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi tahun 2023 merupakan rancangan perda yang disusun dengan tujuan untuk :

1. Tersusunnya perencanaan tenaga kerja secara terpadu di daerah;
2. Kebijakan sistem latihan kerja dapat diimplementasikan dengan baik dan benar di daerah;
3. Kebijakan produktivitas dapat diimplementasikan dalam rangka peningkatan produktivitas di daerah;
4. Kebijakan penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja di dalam maupun di luar negeri dilakukan secara terpadu;
5. Kebijakan perlindungan tenaga kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja dan keluarganya diarahkan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja; dan
6. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara terprogram dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan iklim yang ramah investasi dan penegakan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk pekerja dan pengusaha.

B. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi tahun 2023 ini menindaklanjuti peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

Dipindai dengan CamScanner

17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6677);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6648);

Dipindai dengan CamScanner

25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

C. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi tahun 2023 ini memiliki 16 (enam belas) BAB dan 81 (delapan puluh satu) Pasal yang terdiri dari :

Bab I Ketentuan Umum. Bab ini memuat ketentuan-ketentuan dan pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan digunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi.

Bab II Perencanaan, Bab ini memuat tujuan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebelum bekerja, selama bekerja dan sesudah masa kerja berakhir yang dilakukaan dengan beberapa strategi kebijakan. Selain itu, juga memuat point tentang penyusunan dan penetapan Perencanaan Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di Provinsi. Perencanaan Tenaga Kerja ini juga disusun atas dasar informasi tenaga kerja yang ada.

Bab III Pelatihan dan pemagangan. Bab ini berisi keharusan pemerintah daerah mempersiapkan Tenaga Kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi. Pelatihan kerja diselenggarakan dengan beberapa prinsip dasar dan kebijaksanaan oleh BLK. Pelatihan tersebut bekerja sama dengan institusi lain yang ditunjuk dan dilengkapi

Dipindai dengan CamScanner

dengan perjanjian Kerjasama. Selain itu juga memuat tanggung jawab pengusaha dalam meningkatkan kompetensi pekerja untuk meningkatkan produktivitas kerja.

Bab IV Penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja. Bab ini memuat pengaturan tentang tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak. Perusahaan yang akan menanamkan investasi atau akan membuka lapangan usaha di wilayah Provinsi Jambi, wajib merekrut dan mengutamakan calon pekerja yang terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sebagai Pencari Kerja. Setiap perusahaan wajib melaporkan secara tertulis lowongan kerja diperusahaannya kepada Dinas Kabupaten/Kota dan ditembuskan ke Dinas. Juga diatur didalamnya mengenai pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Bab V Hubungan Kerja. Bab ini memuat perintah agar setiap hubungan kerja harus dilakukan dengan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis. Perjanjian kerja tersebut dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian kerja yang dimaksud terdiri atas perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Selain itu juga memuat aturan tentang Perjanjian Kerja Alih Daya.

Bab VI Hubungan industrial. Bab ini memuat arahan tentang Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana serikat pekerja/serikat buruh; organisasi pengusaha; LKS bipartit; LKS tripartit; peraturan perusahaan; perjanjian kerja bersama; peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selain itu bab ini juga memuat arahan tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Organisasi Pengusaha, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Pemutusan Hubungan Kerja.

Dipindai dengan CamScanner

Bab VII Penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bab ini berisi ketentuan umum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional Mediator pada Dinas atau Dinas Kabupaten/Kota. Mediator bertugas melakukan mediasi kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Selain itu juga memuat kewajiban mediator hubungan industrial, tata kerja mediator hubungan industrial.

Bab VIII Perlindungan dan kesejahteraan. Bab ini menjelaskan kedudukan Perusahaan yang wajib melaporkan kondisi ketenagakerjaan di perusahaan secara online yang telah disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Selain itu juga memuat arahan tentang Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak, Perlindungan Pekerja Disabilitas, pengupahan dan tunjangan, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dengan Syarat Tertentu.

Bab IX Dewan pengupahan provinsi. Bab ini menjelaskan segala sesuatu mengenai system pengupahan. Dimana iDewan Pengupahan dapat memberikan saran dan pertimbangan serta penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan yang akan ditetapkan oleh Gubernur. Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat buruh, akademisi dan pakar.

Bab X Penghargaan. Bab ini berisi ketentuan penghargaan, dimana Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Jenis penghargaan meliputi penghargaan peningkatan produktifitas; penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja; penghargaan mempekerjakan penyandang disabilitas; dan/atau Penghargaan bentuk lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Bab XI Pengawasan. Bab ini berisi keharusan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan. Pengawasan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Bab XII Sanksi administratif. Bab ini menjelaskan sanksi administrasif berupa teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha; penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; pembekuan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin/Notifikasi. Prosedur tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bab XIII Ketentuan penyidikan. Bab ini berisi kewenangan penyidik dimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini. Wewenang meliputi beberapa point penting sebagaimana yang termaktub.

BAB XIV Ketentuan pidana. Bab ini menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi pihak-pihak yang tidak menaati peraturan daerah ini.

BAB XV Ketentuan peralihan. Bab ini menjelaskan tentang Izin atau perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin atau perizinan berusaha. Perizinan berusaha yang merupakan kewenangan Gubernur diproses melalui sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI Ketentuan penutup. Bab ini menjelaskan bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Nomor 04 Tahun 2019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAMBI
Jalan Jend. A Yani No 02, TelanaiPura, Jambi
Telp (0741)62658 52080 fax (0741)94160 Website www.dprd.jambiprov.go.id

Demikianlah hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi tahun 2023.

Jambi, November 2023

Ketua Pansus II	Kepala Biro Hukum
DPRD Provinsi Jambi	SETDA Provinsi Jambi,
Dr. Ir. H. Ahmad Fauzi, MT.	M. ALI ZAINI, SH., MH.

Dipindai dengan CamScanner